

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku Penganiayaan Nomor Putusan 6/Pid.B/2019/PN.Kpg, 114/Pid.B/2021/PN.Kpg dan 220/Pid.B/2020/PN.Kpg di Pengadilan Negeri Kupang

Sebelum menyelidiki pertimbangan hakim dalam menetapkan sanksi pidana terhadap pelaku penganiayaan dan dampak disparitas putusan hakim, penelitian akan membahas konteks kasus yang menjadi latar belakang terjadinya tindak pidana penganiayaan. Selain itu, akan diuraikan pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menentukan sanksi dengan merinci putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN.Kpg, 114/Pid.B/2021/PN.Kpg, dan 220/Pid.B/2020/PN.Kpg yang diucapkan di Pengadilan Negeri Kupang. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang konteks, pertimbangan, dan implikasi dari perbedaan keputusan hakim dalam kasus penganiayaan yang diselidiki.

4.1.1 Dudukan Perkara

1. Nomor Putusan 6/Pid.B/2019/PN Kpg

a. Identitas Terdakwa

Nama lengkap : Albertus Bouk Dini Alias Ardin Alias Morgan
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/17 Agustus 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Tempat tinggal : Desa Tniumanu, Kecamatan Laen Manen, Kabupaten Belu
Agama : Katholik
Pekerjaan : Swasta

b. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum:

Pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekitar jam 18.00 WITA di Asrama Putri Stikes yang terletak di Kel. Kayuputih Kec. Oebobo Kota

Kupang. Berawal saksi korban mendengar ada suara alat fitness yang dibanting kemudian saksi korban keluar menemui saksi Putri Alma Oematan lalu saksi korban bertanya siapa yang membanting alat fitness namun saksi Putri Alma Oematan mengatakan tidak tahu selanjutnya saksi korban menghampiri terdakwa sambil bertanya “kaka, sapa yang banting ini alat e” kemudian terdakwa menjawab “ beta,kenapa?beta ni anggota” selanjutnya terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kiri saksi korban.

Menurut laporan medis yang dikeluarkan oleh Kompartemen Dokpol Rumkit dengan Nomor Visum Et Repertum B/566/I/2017, yang disusun dan ditandatangani oleh dr. Ervina Aryani, seorang dokter di Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, Yusuf Lolain mengalami pembengkakan pada tulang pipi kiri. Pada pemeriksaan fisik, terungkap bahwa korban, yang berusia 26 tahun, mengalami pembengkakan tersebut sebagai dampak dari tindakan kekerasan dengan benda tumpul.

c. Pembuktian

Dalam rangka membuktikan tuduhannya, Penuntut Umum telah memanggil beberapa saksi, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi korban YUSUF LOLAIN dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Korban memiliki hubungan kenal dengan terdakwa dan tidak ada ikatan keluarga di antara keduanya.
- Insiden pemukulan terjadi pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2017, sekitar pukul 18.00 WITA, di Asrama Putri Stikes, yang terletak di Kelurahan Kayuputih, Kecamatan Oebobo Kota Kupang.
- Awalnya, saksi mendengar suara alat fitness yang dibanting, lalu keluar menemui Putri Alma Oematan. Saksi bertanya kepada Putri Alma Oematan siapa yang membanting alat fitness, namun Putri Alma Oematan mengaku tidak tahu. Saksi kemudian mendekati terdakwa dan bertanya siapa yang membanting alat tersebut. Terdakwa mengakui bahwa dia yang membanting, sembari mengaku sebagai anggota POLRI. Terdakwa kemudian memukul saksi dengan tangan kanan yang dikepal satu kali, mengenai pipi kiri saksi.
- Terdakwa mengakui statusnya sebagai anggota POLRI.
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasa selama beberapa hari.
- Terdakwa tidak pernah mendatangi saksi untuk meminta maaf terkait pemukulan tersebut.

2. Saksi IRAWATY OEMATAN dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi memiliki hubungan kenal dengan terdakwa, dan tidak ada ikatan keluarga di antara keduanya.
- Kejadian pemukulan terjadi pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2017, sekitar jam 18.00 WITA, di Asrama Putri Stikes yang

terletak di Kelurahan Kayuputih, Kecamatan Oebobo Kota Kupang.

- Awalnya, Saksi Yusuf Lolain mendengar suara alat fitness yang dibanting, lalu keluar menemui Putri Alma Oematan. Saksi Yusuf Lolain bertanya kepada Putri Alma Oematan siapa yang membanting alat fitness, namun Putri Alma Oematan mengaku tidak tahu. Selanjutnya, Saksi Yusuf Lolain mendekati Terdakwa dan bertanya siapa yang membanting alat tersebut. Terdakwa mengaku sebagai anggota POLRI dan langsung memukul Saksi Yusuf Lolain dengan tangan kanan yang dikepal satu kali, mengenai pipi kiri.
 - Terdakwa mengakui statusnya sebagai anggota POLRI.
 - Setelah Terdakwa melakukan pemukulan, Saksi meleraikan sehingga Saksi Yusuf Lolain tidak melakukan perlawanan.
 - Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Yusuf Lolain tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasa selama beberapa hari setelah kejadian pemukulan.
3. Terdakwa ALBERTUS BOUK DINI Alias ARDIN Alias MORGAN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Terdakwa sebelumnya telah diperiksa oleh Penyidik terkait insiden pemukulan terhadap Saksi Korban Yusuf Lolain.
 - Kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2017, sekitar pukul 18.00 WITA, di Asrama Putri Stikes yang berlokasi di Kelurahan Kayuputih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang.
 - Peristiwa tersebut dimulai saat Terdakwa mengangkat alat fitness, kemudian terjatuh. Saksi Korban, Yusuf Lolain, datang dan mulai marah-marah. Terdakwa meminta maaf, namun Saksi Korban tetap marah, sehingga Terdakwa merasa emosi dan jengkel. Akibatnya, Terdakwa memukul Saksi Korban satu kali di pipi kiri menggunakan tangan kanan yang dikepal. Setelah itu, Terdakwa dan temannya segera pulang.
 - Terdakwa menunjukkan penyesalan atas perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut.
 - Terdakwa sebelumnya pernah mendapat hukuman.

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi ternyata Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti dalam persidangan.

Penuntut Umum mengajukan bukti surat berikut, selain menghadirkan terdakwa dan saksi:

1. Visum Et Repertum Nomor B/566/I/2017/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 20 Januari 2017, ditandatangani oleh dokter Ervina Aryani dari Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, menyatakan bahwa korban laki-laki berusia 26 tahun memiliki bengkak pada tulang pipi kiri akibat kekerasan tumpul.

Majelis Hakim menemukan hal-hal berikut di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, pernyataan Terdakwa, dan dokumen Penuntut Umum:

- Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban di Asrama Putri Stikes di Kelurahan Kayuputih, Kecamatan Oebobo Kota Kupang pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2017, sekitar jam 18.00 WITA.
- Bahwa pada awalnya Terdakwa mengangkat alat fitness kemudian terjatuh, dan Saksi Korban yang mendengar suara jatuhnya alat fitness tersebut kemudian mendatangi Terdakwa dan menanyakan siapa yang menjatuhkan alat fitness tersebut. Atas pertanyaan Saksi Korban, kemudian Terdakwa mengaku dirinya yang menjatuhkan kemudian karena Terdakwa merasa emosi dan jengkel kemudian seketika itu juga Terdakwa memukul Saksi Korban dengan tangan kanan yang mengepal mengenai pipi sebelah kiri Saksi Yusuf Lolain sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut, Terdakwa langsung pulang dan tidak ada permintaan maaf dari Terdakwa.

Ad.1. Barang siapa;

Dengan mempertimbangkan bahwa Penuntut Umum memanggil Alfred Bouk Dini, yang dikenal dengan nama alias ARDIN atau Morgan dalam konteks kasus ini. Hal ini perlu dipertimbangkan mengingat unsur "barang siapa" dalam penerapan hukum pidana merujuk pada individu sebagai subjek hukum, memiliki hak dan kewajiban serta dapat bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Penting untuk memperhatikan unsur ini guna mencegah terjadinya kesalahan identifikasi terhadap pihak yang bersangkutan (error in persona).

Dengan demikian, elemen "Barang siapa" yang mengacu pada Terdakwa sebagai subjek hukum telah terbukti;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Mempertimbangkan bahwa dalam dunia hukum, istilah "Penganiayaan" tidak memiliki definisi resmi menurut Undang-Undang, namun mengacu pada Yurisprudensi, khususnya dalam Arrest Hoge Raad pada tanggal 25 Juni 1894, yang menjelaskan bahwa "penganiayaan" adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain;

Mempertimbangkan bahwa kata "kesengajaan" merujuk pada adanya niat, maksud, serta pengetahuan dari Terdakwa dalam melakukan suatu perbuatan;

Mempertimbangkan bahwa tindak pidana penganiayaan, sesuai dengan Pasal 351 KUHP, bersifat materiil, di mana dianggap terlaksana jika

akibatnya berupa rasa sakit atau luka yang dialami oleh orang lain, telah terjadi;

Mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa telah menyebabkan rasa sakit dan luka pada Saksi Korban, sehingga unsur "melakukan penganiayaan" dapat terbukti;

Mempertimbangkan bahwa semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, sehingga Terdakwa harus dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Mempertimbangkan bahwa selama persidangan, tidak ada alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda maupun pemaaf, sehingga Terdakwa wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Mempertimbangkan bahwa karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan yang sah, masa penahanan tersebut harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Mempertimbangkan bahwa dalam permohonan Terdakwa untuk mendapatkan keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemidanaan harus sesuai dengan prinsip politik hukum pidana yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan (social defence) serta mencapai keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan mempertimbangkan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban, dan pelaku. Dalam konteks ini, fakta bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya menjadi salah satu keadaan yang memberatkan demi perlindungan kepentingan masyarakat.

2. Nomor Putusan 114/Pid.B/2021/PN Kpg

a. Identitas Terdakwa

Nama lengkap : Defin Ariyanto Tafuli Alias Defin
Umur/Tanggal lahir : 18/19 September 2002
Jenis kelamin : Laki-laki
Tempat tinggal : RT.24, RW.007, Kel. Kolhua, Kec. Maulafa, Kota Kupang
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Buruh Bangunan

b. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum:

Pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekitar pukul 23.00 WITA di samping SMA 11, RT.24, RW.07, Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang berawal. Ketika saksi korban sedang berada dalam rumah, kemudian saksi korban mendengar bunyi lemparan diatas seng rumah-nya, kemudian anak saksi korban yaitu saksi Dewi Sartika Lulu Riwu berkata "Defin Tafuli yang lempar rumah, saya ada pacaran dengan dia, saya minta putus makanya dia marah lempar rumah", setelah mendengar hal tersebut saksi korban bersama istrinya dan saksi Dominggus Koro pergi kerumah tersangka tapi tidak ada, dan ketika Saudara Ketut yang merupakan

Babinkamtibnas Kelurahan Kolhua datang, tersangka keluar dari persembunyiannya dan berdamai dengan saksi korban, akan tetapi setelah Babinkamtibnas pulang, tersangka datang lagi ke rumah korban untuk menemui saksi Dewi Sartika Lulu Riwu, namun saksi korban tidak mengizinkan dan menyuruh tersangka untuk pulang dengan ditemani oleh saksi korban, dan ketika diperjalanan saksi korban memegang pinggang terdakwa sehingga saksi korban langsung mengetahui terdakwa saat itu membawa sebilah pisau dapur dengan gagang berwarna hitam panjang kurang lebih 8 Cm (delapan centimeter) yang diselipkan di pinggang terdakwa dan saksi korban kemudian berteriak "*we, dia ada bawa pisau*", lalu tersangka dengan menggunakan tangan kanannya mencabut pisau dari pinggangnya dan sempat ditahan oleh tangan saksi korban, namun oleh karena tenaga terdakwa lebih kuat terdakwa berhasil mencabut pisau tersebut lalu diayunkan ke tangan kanan saksi korban hingga terluka dan berdarah.

c. Pembuktian

Guna mendukung tuntutan, Penuntut Umum telah memanggil saksi-saksi berikut:

1. Saksi korban FRANS LULU RIWU alias FRANS dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Terdakwa melakukan penikaman terhadap saksi.
- Terdakwa menusuk telapak tangan kanan saksi satu kali.
- Terdakwa menggunakan pisau saat menikam saksi.
- Insiden penganiayaan terjadi pada hari Jumat, tanggal 30 April 2021, sekitar pukul 23.00 WITA, di sebelah SMA 11, RT 24/RW 07, Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang.
- Awalnya, saksi mendengar lemparan batu di atas atap rumahnya dan bertanya siapa yang melempar. Anak saksi menyebut terdakwa, mengklaim bahwa terdakwa melempar batu karena saksi meminta putus hubungan. Setelah mediasi oleh Babinkamtibmas, kedua belah pihak berdamai. Namun, terdakwa datang kembali, mencoba masuk ke rumah saksi tanpa izin. Saksi, isteri, dan Dominggus Koro menolak. Saksi mengantarkan terdakwa pulang, tetapi terdakwa tiba-tiba mencabut pisau yang terpasang di pinggangnya, menikam saksi, dan mengenai tangan kanan saksi sehingga berdarah.
- Akibat penikaman tersebut, saksi mengalami luka pada tangan kanan.
- Setelah menikam, terdakwa pergi.
- Sudah terjadi perdamaian antara saksi dan terdakwa.
- Sebelumnya, saksi tidak memiliki masalah dengan terdakwa.
- Saat kejadian, saksi tidak mengetahui bahwa terdakwa membawa pisau.
- Saksi pergi ke rumah sakit untuk berobat, tetapi tidak mengingat.
- Saksi kini dapat beraktivitas seperti biasa.
- Barang bukti berupa pisau diperlihatkan kepada saksi dan diakui sebagai milik terdakwa.

- Terdakwa setuju dengan keterangan saksi dan tidak mengajukan keberatan.
2. Saksi HENDERINA LULU RIWU dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Saksi hadir dalam persidangan ini untuk mengungkapkan peristiwa penikaman yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban.
 - Terdakwa menusuk korban di telapak tangan kanan satu kali.
 - Terdakwa menggunakan pisau saat melakukan penikaman terhadap korban.
 - Insiden penganiayaan ini terjadi pada hari Jumat, tanggal 30 April 2021, sekitar pukul 23.00 WITA, di sebelah SMA 11, RT 24/RW 07, Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang.
 - Awalnya, saksi dan korban mendengar suara lemparan batu di atas atap rumah mereka. Korban bertanya siapa yang melempar rumah, dan anak saksi menyebut terdakwa Derfin Tafuli sebagai pelaku karena korban meminta putus hubungan. Babinkamtibmas dipanggil, dan setelah mediasi, kedua belah pihak berdamai. Namun, terdakwa kembali datang, mencoba masuk ke rumah tanpa izin. Korban, saksi, dan Dominggus Koro menolak. Korban mengantarkan terdakwa pulang, tetapi terdakwa tiba-tiba mencabut pisau dari pinggangnya, menikam korban, dan mengenai tangan kanan korban sehingga berdarah.
 - Korban mengalami luka di tangan kanannya akibat penikaman oleh terdakwa.
 - Setelah menikam korban, terdakwa pergi.
 - Barang bukti berupa pisau diperlihatkan kepada saksi dan diakui sebagai milik terdakwa.
 - Terdakwa setuju dengan keterangan saksi dan tidak mengajukan keberatan.
3. DEWI SARTIKA LULU RIWU dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Terdakwa terlibat dalam insiden penikaman terhadap bapak saksi.
 - Terdakwa menusuk bapak saksi di telapak tangan kanan.
 - Terdakwa menggunakan pisau saat menikam bapak saksi.
 - Peristiwa penikaman terjadi pada hari Jumat, tanggal 30 April 2021, sekitar pukul 23.00 WITA, di sebelah SMA 11, RT 24/RW 07, Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang.
 - Bahwa awal kejadiannya saksi mendengar bunyi lemparan batu diatas atap rumah saksi lalu bapak bertanya siapa yang lempar rumah lalu saksi menyatakan bahwa terdakwa Derfin Tafuli yang lempar karena minta putus hubungan kami setelah itu Babinkamtibmas satang dan mendamaikan kami, setelah itu kami masing-masing pulang tidak lama kemusian satang lagi terdakwa dan memaksa masuk kedalam rumah namun bapak, mama dan Dominggus Koro tidak mengijinkan masuk lalu bapak mengantarnya pulang dan pada saat itulah terdakwa

mencabu sebuah pisau yang waktu itu di pinggangnya lalu menekan bapak saya dan mengenai tangan kanan bapak saya sehingga berdarah.

- Bahwa bapak saksi mengalami luka ditangan kanan akibat penikaman Terdakwa.
 - Bahwa setelah terdakwa menikam bapak saksi lalu terdakwa pergi.
 - Bahwa barang bukti pisau diperlihatkan kepada saksi dan membenarkannya.
 - Menanggapi kesaksian saksi, Terdakwa menyatakan setuju dan tidak menunjukkan keberatan.
4. Terdakwa Defin Ariyanto Tafuli Alias Defin di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Terdakwa terlibat dalam permasalahan penikaman terhadap korban
 - Terdakwa menusuk korban di telapak tangan kanannya satu kali.
 - Terdakwa menggunakan pisau saat melakukan penikaman terhadap korban.
 - Kejadian ini terjadi pada hari Jumat, tanggal 30 April 2021, sekitar pukul 23.00 WITA, di samping SMA 11, RT 24/RW 07, Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang.
 - Awalnya, saksi dan anak korban terlibat pertengkaran. Saksi mengambil dua batu dan melempar rumah korban. Setelah dipanggil oleh Babinkamtibmas, keduanya didamaikan. Tidak lama setelah itu, saksi pulang dan mengambil pisau dapur, pergi menemui anak korban, namun tidak diizinkan. Saksi mencabut pisau dari pinggangnya dan menikam korban sekali, mengenai telapak tangan kanannya, setelah itu Terdakwa pergi dan bersembunyi.
 - Terdakwa telah berdamai dengan korban.
 - Terdakwa menyatakan penyesalan dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi.
 - Tidak ada bantuan biaya pengobatan yang diberikan oleh Terdakwa kepada korban.
 - Pisau yang digunakan oleh Terdakwa dibawa dari rumah pada saat kejadian.
 - Terdakwa menegaskan penyesalannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi.
 - Barang bukti berupa pisau diperlihatkan kepada Terdakwa dan diakui sebagai miliknya.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Mengingat bahwa unsur "Barang Siapa" dalam konteks pelaksanaan hukum pidana mengacu pada subjek hukum, yaitu setiap individu yang memiliki hak dan kewajiban, baik secara fisik maupun mental, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;

Mengingat bahwa dalam persidangan saat ini, terdakwa dengan identitas Defin Ariyanto Tafuli Alias Defin, yang telah diumumkan pada

awal persidangan dan telah diakui oleh saksi-saksi serta terdakwa sendiri, menunjukkan bahwa mereka adalah individu yang sehat secara fisik dan mental, sehingga dianggap mampu bertanggung jawab terhadap tindakan yang dilakukan;

Mengingat bahwa sebagai subjek hukum, terdakwa adalah individu yang sehat secara fisik dan mental. Selama persidangan, tidak ditemukan alasan pembeda atau pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melanggar hukum dari perbuatan terdakwa. Oleh karena itu, terdakwa harus dihukum sejalan dengan kesalahan perbuatannya;

Mengingat bahwa berdasarkan penjelasan di atas, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Mengingat informasi yang terungkap dalam persidangan berdasarkan kesaksian beberapa saksi, seperti FRANS LULU RIWU alias FRANS, HENDERINA LULU RIWU, DEWI SARTIKA LULU RIWU, kejadian penikaman terjadi pada hari Jumat, tanggal 30 April 2021, sekitar pukul 23.00 WITA, di lokasi di samping SMA 11, RT 24/RW 07, Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang;

Mengingat bahwa peristiwa tersebut dimulai ketika terdakwa, Defin Ariyanto Tafuli Alias Defin, melempar batu ke atas atap rumah saksi. Setelah ditanya, terdakwa mengakui perbuatannya dengan alasan meminta putus hubungan. Setelah diatasi oleh Babinkamtibmas, terdakwa datang kembali, memaksa masuk rumah, dan mencabut pisau, menikam tangan kanan bapak korban, menyebabkan luka berdarah;

Mengingat bahwa terdakwa menikam korban setelah adanya pertengkaran antara saksi dan anak korban, yang kemudian diselesaikan oleh Babinkamtibmas. Setelah insiden tersebut, saksi mengambil pisau dapur dan pergi menemui anak korban, tetapi tidak diizinkan masuk. Terdakwa mencabut pisau dan menikam korban, lalu pergi bersembunyi;

Mengingat bahwa terdakwa telah berdamai dan menyatakan penyesalan, berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, namun tidak memberikan bantuan biaya pengobatan kepada korban;

3. Nomor Putusan 220/Pid.B/2020/PN Kpg

a. Identitas Terdakwa

Nama : Yanter Tius Asamai Alias Galang
Umur / tgl lahir : 27 Tahun / 04 Juli 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Alamat : Kel. Oesapa Kec. Kelapa Lima Kota Kupang
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Buruh Bangunan

b. Surat Dakwaan dari Jaksa penuntut umum:

Pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar jam 22.00 wita di Perumahan Puri Inddah Lasiana RT 00 RW 007 Kel. Lasiana Kec. Kelapa Lima Kota Kupang, semula terdakwa merasa mabuk setelah mengkonsumsi minuman keras berupa sopi bersama teman-temannya di Jalan Sumba, lalu terdakwa tidur di rental Playstation milik terdakwa lalu dibangunkan oleh temannya yang bernama Ignas untuk berkumpul bersama teman-temannya yang sudah menunggu selanjutnya terdakwa menggunakan sepeda motor berjalan melewati perumahan Puri Indah Lasiana tempat dimana saksi korban tinggal dan hampir menabrak saksi Manyanti Tamelan membuat saksi Manyanti Tamelan marah dan berkata kepada terdakwa : “puki mai, kurang ajar” atas perkataan saksi Manyanti Tamelan tersebut membuat terdakwa emosi, selanjutnya terdakwa memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya tersebut lalu mengambil satu buah batu daan melempar saksi Manyanti Tamelan namun tidak mengenai saksi dan mengenai kaca jendela hingga pecah, lalu saksi Manyanti Tamelan berteriak minta tolong, kemudian saksi korban yang sedang berada didalam rumah mendengar dan keluar dari dalam rumah dan melihat kearah terdakwa lalu terdakwa bertanya kepada saksi korban : “kenapa maloi/intip dari pintu”, selanjutnya terdakwa mengambil satu bilah pisau milik terdakwa yang tersimpan didalam jok/tempat duduk sepeda motor lalu dengan menggunakan tangan kanan memegang pisau tersebut berusaha mendekati saksi korban dan menikam saksi korban secara berulang kali kearah perut namun saksi korban menghindari dengan cara mundur ke belakang hingga terpojok di tembok rumah dan hanya satu kali yang mengenai pada perut korban selanjutnya terdakwa berusaha mengayunkan lagi pisau tersebut kearah wajah saksi korban sebanyak satu kali mengenai kening saksi korban, kemudian terdakwa ditegur atau dipisah teman-temannya selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi korban dari tempat tersebut.

Korban saksi mengalami cedera sebagaimana tercatat dalam Visum Et Repertum Nomor: B/334/IV/2020/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 15 April 2020 yang disusun dan ditandatangani oleh dr. Yasinta Making, dokter di Rumah Sakit Bhayangkara Kupang. Pemeriksaan fisik menghasilkan temuan sebagai berikut:

- Tanda-tanda vital korban mencakup napas spontan dengan frekuensi napas delapan belas kali per menit, tekanan darah sebesar seratus sepuluh per delapan puluh milimeter air raksa, dan frekuensi nadi sebanyak Sembilan puluh dua kali per menit.
- Terdapat luka lecet pada dahi dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma tiga, yang disertai bengkak berukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter.
- Pada perut bagian atas dan tengah, terdapat luka robek dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter, tepi luka rata, dan sudut luka lancip, tanpa adanya jembatan jaringan.

c. Pembuktian

Untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban YEFTA NENABU, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi sebelumnya telah menjalani pemeriksaan di Penyidik Polsek Kelapa Lima terkait tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa YANTER TIUS ASAMAI terhadapnya.
 - Kejadian penganiayaan terjadi pada hari Selasa, tanggal 14 April 2020, sekitar jam 22.00 WITA, di Perumahan Puri Indah Lasiana RT 00 RW 007 Kel. Lasiana Kec. Kelapa Lima Kota.
 - Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memegang pisau menggunakan tangan kanan dan menikam korban berulang kali ke arah perut. Namun, korban berhasil menghindari dengan cara mundur ke belakang hingga terpojok di tembok rumah, dan hanya satu kali tusukan yang mengenai perut korban.
 - Terdakwa mencoba untuk mengayunkan pisau ke arah wajah korban, dan satu kali tusukan mengenai kening korban yang mengakibatkan keluarnya darah.
 - Awalnya, korban Manyanti Tamelan berteriak meminta tolong. Saksi yang berada di dalam rumah mendengar teriakan tersebut, keluar, dan melihat Terdakwa. Terdakwa bertanya kepada saksi, "kenapa maloi/intip dari pintu".
 - Setelah itu, Manyanti Tamelan langsung masuk ke dalam rumah dan ke kamar, kemudian mengunci pintu kamar. Terdakwa ikut ke dalam rumah dan mengejar saksi, lalu melakukan penikaman.
 - Kejadian ini menyebabkan korban mengalami luka lecet pada dahi akibat kekerasan tumpul dan luka robek pada perut bagian atas tengah akibat kekerasan tajam.
 - Terdakwa mengakui kebenaran keterangan dari saksi tersebut.
2. Saksi MANYANTI TAMELAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Sebelumnya, saksi telah menjalani pemeriksaan di Penyidik Polsek Kelapa Lima terkait tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa YANTER TIUS ASAMAI terhadap saksi korban YEFTA NENABU.
 - Kejadian penganiayaan terjadi pada hari Selasa, tanggal 14 April 2020, sekitar jam 22.00 WITA, di Perumahan Puri Lasiana Indah RT 00 RW 007 Kel. Lasiana Kec. Kelapa Lima Kota.
 - Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara memegang pisau menggunakan tangan kanan dan menikam saksi korban. Namun, saksi korban berhasil menghindari dengan cara

mundur ke belakang hingga terpojok di tembok rumah, dan hanya satu kali tusukan yang mengenai perut korban.

- Awalnya, terdakwa yang sedang dalam pengaruh minuman keras menggunakan sepeda motor melewati perumahan Puri Indah Lasiana hampir menabrak saksi. Saat itu, saksi tidak berteriak atau berkata apapun.
 - Tiba-tiba, terdakwa berbalik dan berusaha mendekati saksi, sehingga saksi berteriak meminta tolong dan lari masuk ke dalam rumah, kemudian langsung masuk ke kamar dan mengunci pintu kamar.
 - Ketika saksi keluar dari kamar, saksi melihat saksi korban sudah terluka di bagian perut.
 - Terdakwa, dalam keterangannya, menyatakan bahwa saksi korban berteriak Puki Mai kepadanya, sehingga terdakwa emosi.
 - Meskipun demikian, saksi tetap pada keterangannya.
3. Saksi LEDI DEBORA BIA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Sebelumnya, saksi telah menjalani pemeriksaan di Penyidik Polsek Kelapa Lima terkait tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa YANTER TIUS ASAMAI terhadap saksi korban YEFTA NENABU.
 - Kejadian penganiayaan terjadi pada hari Selasa, tanggal 14 April 2020, sekitar jam 22.00 WITA, di Perumahan Puri Lasiana Indah RT 030 RW 007 Kel. Lasiana Kec. Kelapa Lima Kota.
 - Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara memegang pisau menggunakan tangan kanan dan menikam saksi korban. Namun, saksi korban berhasil menghindar dengan cara mundur ke belakang hingga terpojok di tembok rumah, dan hanya satu kali tusukan yang mengenai perut korban.
 - Pada awalnya, saksi sedang berada di dalam kamar tidur. Saksi mendengar suara teriakan minta tolong dari arah depan rumah, sehingga saksi segera keluar dan berlari ke pintu depan rumah. Saat itu, saksi melihat korban berdiri di belakang pintu rumah, dan saksi Manyanti Tamelan berlari ke arah mereka. Manyanti Tamelan mendekati saksi dan korban, memegang tangan saksi, dan menarik saksi masuk ke dalam kamar tidurnya. Lalu, Manyanti Tamelan menutup dan mengunci pintu kamar. Korban masih berdiri di depan pintu rumah. Setelah situasi tenang, Manyanti Tamelan membuka pintu kamar, dan saksi serta Manyanti Tamelan keluar. Saat keluar, saksi melihat korban sudah berdarah pada kening dan perut, serta rumah dalam keadaan berantakan. Terdakwa telah pergi dari tempat kejadian.
 - Saksi melihat Terdakwa memegang pisau bergagang hitam berbahan tanduk dengan ukuran sekitar 7 cm.
 - Akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka pada kening dan luka tusuk pada perut.

- Luka yang dialami korban mengganggu aktivitas sehari-hari karena korban merasakan sakit pada bagian perut.
 - Terdakwa mengakui kebenaran keterangan dari saksi.
4. Terdakwa Yanter Tius Asamai Alias Galang di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa menjelaskan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar jam 22.00 wita, bertempat di Perumahan Puri Indah Lasiana RT 00 RW 007 Kel. Lasiana Kec. Kelapa Lima Kota.
 - Bahwa saat itu terdakwa mabuk setelah mengonsumsi minuman keras menggunakan sepeda motor melewati perumahan Puri Indah Lasiana tempat dimana saksi korban tinggal dan hampir menabrak saksi Manyanti Tamelan dan menurut Terdakwa bahwa saksi Manyanti Tamelan marah dan berkata kepada terdakwa : “puki mai, kurang ajar”.
 - Bahwa atas hal tersebut, terdakwa emosi, selanjutnya terdakwa memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya tersebut dan mendatangi saksi Maryanti Tamelan.

Mempertimbangkan bahwa Terdakwa tidak menyajikan Saksi yang dapat meredakan tuntutan atau memberikan bukti pembelaan (a de charge) dan juga tidak menghadirkan Ahli, meskipun telah diberikan kesempatan untuk melakukannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah atau sebilah pisau bergagang hitam berbahan tanduk berukuran kurang lebih 7 cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa yang mabuk setelah mengonsumsi minuman keras menggunakan sepeda motor melewati perumahan Puri Indah Lasiana tempat dimana saksi korban tinggal dan hampir menabrak saksi Manyanti Tamelan dan menurut Terdakwa bahwa saksi Manyanti Tamelan marah dan berkata kepada terdakwa : “puki mai, kurang ajar”, namun menurut saksi Manyanti Tamelan bahwa ia tidak merasa berkata demikian.
- Bahwa atas hal tersebut, terdakwa emosi, selanjutnya terdakwa memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya tersebut dan mendatangi saksi Manyanti Tamelan.
- Bahwa atas hal tersebut, saksi Manyanti Tamelan berteriak minta tolong dan lari masuk ke dalam rumah dan kemudian ke kamar lalu mengunci pintu karena dikejar oleh terdakwa sedangkan saat itu saksi korban Yefta Nenabu yang sedang berada didalam rumah mendengar teriakan saksi Manyanti Tamelan, keluar dari dalam rumah dan melihat kearah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil satu bilah pisau milik terdakwa yang tersimpan didalam jok/tempat duduk sepeda motor

lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan dengan menggunakan tangan kanan memegang pisau tersebut Terdakwa langsung mendekati saksi korban dan menikam saksi korban secara berulang kali kearah perut namun saksi korban menghindar dengan cara mundur ke belakang hingga terpojok di tembok rumah dan hanya satu kali yang mengenai pada perut korban selanjutnya terdakwa berusaha mengayunkan lagi pisau tersebut kearah wajah saksi korban sebanyak satu kali mengenai kening saksi korban, kemudian terdakwa ditegur atau dipisah teman-temannya selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi korban dari tempat tersebut.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban melaporkan kepada Aparat Kepolisian yang berwenang untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Kesimpulan:

Pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada dahi akibat kekerasan tumpul

Pada hasil pemeriksaan fisik terdapat luka lecet pada dahi akibat kekerasan tumpul dan luka robek pada bagian perut atas tengah akibat kekerasan tajam.

Mempertimbangkan hal tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan menilai apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang disebutkan di atas, Terdakwa dapat dianggap telah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya.

Lebih lanjut, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya mencakup: [melibatkan unsur-unsur tertentu yang relevan dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP].

Ad. 1. Barangsiapa;

Dengan mempertimbangkan bahwa elemen barangsiapa selalu didefinisikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa yang identitasnya ditunjukkan oleh surat dakwaan yang sehat jasmani dan rohani dan berhak atas pertanggung jawaban pidana.

Dengan mempertimbangkan pengertian yang disebutkan di atas, dihubungkan juga dengan peristiwa yang terjadi selama persidangan, di mana Penuntut Umum menghadapi seseorang yang bernama Yanter Tius Asamai Alias GALANG. Setelah identitasnya diperiksa, ternyata identitasnya sesuai dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu, tidak ada kesalahan identitas yang terjadi selama pemeriksaan.

Ad. 2. Melakukan penganiayaan;

Mengingat bahwa undang-undang tidak memberikan definisi pasti untuk penganiayaan, secara hukum, dapat dijelaskan sebagai tindakan yang disengaja untuk menimbulkan ketidaknyamanan, rasa sakit, atau luka

pada orang lain. Dalam konteks ini, semua tindakan tersebut harus dilakukan secara sengaja dan tidak boleh melampaui batas yang dapat dibenarkan.

Mempertimbangkan bahwa sengaja merujuk pada kesadaran Terdakwa akan tindakan dan konsekuensi yang dapat timbul dari perilaku melanggar hukumnya, baik secara pasti maupun berdasarkan kemungkinan.

Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa telah secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana "Penganiayaan" karena perbuatannya memenuhi semua unsur yang didakwakan sesuai dengan Pasal yang bersangkutan.

Ringkasan dari ketiga macam putusan tersebut:

No	Nomor Putusan	Fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan	Keadaan yang memberatkan dan meringankan	vonis
1	6/Pid.B/2019/PN.Kpg	<ul style="list-style-type: none"> •Terdakwa menjatuhkan alat fitnes •Terdakwa memukul korban 1 kali •Terdakwa mengaku-aku anggota Polisi •Korban tidak melawan Pelaku tidak minta maaf setelah kejadian 	<p>Keadaan yang memberatkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyebab luka pada korban disebabkan oleh tindakan terdakwa. • Pertindakan terdakwa menciptakan ketidaknyamanan di masyarakat. • Terdakwa telah memiliki riwayat hukuman sebelumnya. <p>Faktor yang dapat mengurangi hukuman:</p> <p>Terdakwa memberikan keterangan dengan jujur, mendukung kelancaran jalannya persidangan.</p>	1 Tahun 2 bulan
2	114/Pid.B/2021/PN.Kpg	<ul style="list-style-type: none"> •Terdakwa melempar rumah korban •Terdakwa menikam korban 1 kali •Korban mengalami luka di tangan 	<p>Keadaan yang memberatkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tindakan terdakwa menyebabkan luka pada korban. <p>Keadaan yang</p>	10 Bulan

		<ul style="list-style-type: none"> • Terdakwa dan korban sudah berdamai Tidak ada bantuan pengobatan dari terdakwa 	<p>meringankan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terdakwa memberikan pengakuan dan kejujuran terkait perbuatannya. • Terdakwa belum memiliki catatan pidana sebelumnya. • Terdakwa telah mencapai kesepakatan damai secara lisan dengan korban. 	
3	220/Pid.B/2020/PN.Kpg	<ul style="list-style-type: none"> • Terdakwa mabuk saat kejadian • Terdakwa hampir menabrak saksi dan mengejar saksi • Terdakwa menikam korban 2 kali • Korban mengalami luka pada perut dan kening • Terdakwa langsung kabur meninggalkan tempat kejadian 	<p>Keadaan yang memberatkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tindakan terdakwa menimbulkan kecemasan di kalangan masyarakat. • Terdakwa menggunakan benda tajam sebagai senjata. <p>Keadaan yang meringankan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terdakwa menunjukkan perilaku sopan selama persidangan. <p>Terdakwa mengakui kesalahannya, memberikan pengakuan yang jujur, dan mengekspresikan penyesalan atas perbuatannya.</p>	6 Bulan

4.1.2 ANALISIS PENULIS

Berdasarkan kasus pertama yaitu putusan nomor **6/Pid.B/2019/PN.Kpg** di atas di dalam surat dakwaan menerangkan bahwa, korban Yusuf Lolain mendengar alat fitnes jatuh lalu korban menghampiri dan menuduh

terdakwa Albertus Bouk Dini alias Ardin alias Morgan membanting alat fitnes tersebut kemudian korban dan terdakwa saling “adu mulut” dan terjadilah pemukulan tersebut. Dalam fakta-fakta hukum yang terungkap di pengadilan majelis hakim berkesimpulan bahwa “terdakwa tidak sengaja menjatuhkan alat fitnes” kemudian terjadilah pemukulan tersebut dengan motif atau alasan karena terdakwa merasa jengkel di tuduh membanting alat fitnes. Tentu hakim sudah menganalisa dan mengetahui akar masalah terjadinya tindak pidana tersebut tetapi dalam menjatuhkan vonis hakim lebih mempertimbangkan keadaan yang lain yaitu terdakwa adalah mantan narapidana atau seorang residivis.

Menurut penulis, hakim cenderung memberikan putusan yang lebih berfokus pada pertimbangan fakta-fakta non-yuridis, seperti kondisi terdakwa, keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa, daripada mempertimbangkan fakta-fakta yang bersifat yuridis, seperti dakwaan penuntut umum, tuntutan penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti. Dalam putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN.Kpg, terdakwa didakwa dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP dengan hukuman maksimal 2 tahun 8 bulan. Jaksa penuntut umum menuntut 2 tahun penjara, namun hakim menjatuhkan vonis 1 tahun 2 bulan penjara tanpa mempertimbangkan fakta-fakta yuridis dari persidangan. Hakim lebih berfokus pada keadaan yang memberatkan terdakwa, seperti status residivis, tanpa memperhatikan motif, tujuan tindak pidana, dan sikap batin saat melakukannya.

Penulis mengkritisi bahwa hakim perlu mempertimbangkan penyebab utama tindak pidana, motif, tujuan, dan sikap batin pelaku. Terlebih, setiap pelaku yang pernah dihukum seringkali mendapatkan perlakuan berbeda dari aparat penegak hukum dan masyarakat, baik selama proses hukum maupun setelah menjalani hukuman. Contohnya, saat menjatuhkan vonis, hakim memperhitungkan keadaan yang memberatkan, seperti status residivis, namun sulit memahami penyebab utama perbuatan pemukulan. Perlakuan berbeda terhadap mantan narapidana juga terlihat dalam sulitnya mereka diterima kembali di masyarakat dan mendapatkan pekerjaan setelah selesai menjalani hukuman.

Berkaitan dengan status mantan narapidana jika tanpa membedakan jenis tindak pidana yang dilakukan sebelumnya, motivasi melakukan tindak pidana dan dampak yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut bisa dikatakan bersifat diskriminatif karena tidak semua orang yang sedang menjalani masa tahanan atau yang pernah menjalani masa tahanan itu sepenuhnya bersalah dan tidak semua orang yang belum pernah menjalani masa tahanan itu tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum. Artinya bahwa setiap orang termasuk mantan narapidana atau seorang residivis sekalipun memiliki hak kesempatan serta perlakuan yang adil di mata hukum dan masyarakat, dapat dilihat pada pasal 28D ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Perlu disepakati bersama bahwa perbuatan melawan hukum itu tidak di benarkan dan kesalahan yang

pernah di lakukan oleh seseorang termasuk mantan narapidana patut kita sebagai manusia memaafkan khususnya mereka yang pernah menjalani masa tahanan karena kasus-kasus biasa harus lebih mendapat tempat di lingkungan masyarakat dan akan lebih pantas mereka yang pernah menjalani masa tahanan karena kasus-kasus yang besar tidak mendapat tempat di lingkungan masyarakat contohnya mantan narapidana kasus korupsi, mantan narapidana kasus teroris, mantan narapidana kasus perdagangan manusia dan lain sebagainya yang jelas dampaknya sangat merugikan masyarakat banyak. Akan tetapi kenyataannya demikian mantan narapidana kasus biasa lebih banyak mendapat ketidakadilan hukum dan sanksi sosial dibanding mantan narapidana kasus-kasus besar lainnya. Hak-hak mantan narapidana sama dengan hak-hak warga negara lainnya karena setelah mereka menjalani masa tahanan mereka kembali menjadi warga negara seperti sebelum melakukan tindak pidana.

Hak untuk mendapat keadilan adalah hak setiap warga negara, tanpa kecuali warga negara yang memperjuangkan keadilan. Siapapun tidak boleh menghalangi warga negara atau orang yang mencari keadilan untuk mendapatkan keadilan. Indonesia, sebagai negara hukum, melihat keadilan sebagai sesuatu yang penting karena nilai keadilan selain dari hukum yang ditetapkan oleh lembaga legislatif. ¹.

¹ Moh. Mahfud M.D., 2006 *"Membangun politik hukum, menegakan konstitusi"* Hlm.187-188.

Berdasarkan kasus ke dua putusan nomor **114/pid.B/2021/PN.Kpg** di dalam surat dakwaan menerangkan bahwa, terdakwa Defin Ariyanto Tafuli melempar rumah korban Frans Lulu Riwu dengan motif atau alasan terdakwa “putus cinta” dengan anak korban yaitu Dewi Sartika Lulu Riwu, lalu korban menemui terdakwa di rumahnya dan sudah di damaikan oleh BABINKAMTIBMAS. Setelah di damaikan terdakwa pergi lagi ke rumah korban dan memaksa ingin bertemu dengan anak korban tetapi di usir oleh korban kemudian terdakwa mengambil sebila pisau dari sakunya yang sudah di siapkan sebelumnya dan menikam korban tepat mengenai tangan kanan korban.

Menurut penulis tidak jauh berbeda dengan perkara sebelumnya yaitu hakim semata-mata menjatuhkan putusan yang lebih berfokus pada pertimbangan fakta-fakta yang bersifat bukan yuridis, seperti dakwaan penuntut umum, tuntutan penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti, alih-alih mempertimbangkan fakta-fakta yang bersifat yuridis, Seperti dalam tuntutan penuntut umum, dakwaan, dan keterangan terdakwa. Namun, dalam keputusan nomor 144/pid.B/2021/PN.Kpg, hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi yang menyatakan bahwa sebelum terdakwa Terdakwa Defin Ariyanto Tafuli sudah berdamai lagi dengan korban Frans Lulu Riwu atas penganiayaan yang terdakwa lakukan tetapi terdakwa tidak bertanggung jawab untuk membantu biaya pengobatan korban, yang mana korban sebagai kepala rumah tangga dalam beberapa hari tidak bisa mencari nafkah seperti biasa.

Harusnya selain sudah berdamai dengan korban dan keluarga korban terdakwa juga seharusnya dengan kesadaran diri menemui korban untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dengan membantu pengobatan luka yang di derita korban. Dan perlu diketahui bahwa terdakwa pergi ke rumah korban dengan membawa pisau yang disembunyikan di balik baju artinya seharusnya hakim memperhitungkan hal tersebut bahwa sebelum terdakwa pergi lagi ke rumah korban terdakwa sudah berencana untuk berniat jahat.

M. Yahya Harahap berpendapat bahwa penting untuk secara jelas menguraikan fakta dan keadaan sesuai dengan hasil pemeriksaan sidang pengadilan. Ini mencakup penyajian rinci mengenai fakta atau keadaan yang dapat "memberatkan" atau "meringankan" posisi terdakwa. Hal ini memiliki kepentingan signifikan karena menjadi dasar pertimbangan untuk menentukan tingkat beratnya hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, tanpa memandang jenis fakta dan keadaan yang ada.

Berdasarkan kasus ke tiga putusan nomor **220/Pid.B/2020/PN.Kpg** di atas bahwa dalam surat dakwaan menerangkan bahwa, terdakwa Yanter Tius Asamai alias Galang dan teman terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dalam keadaan mabuk kemudian terdakwa hampir menabrak saksi Manyanti Tamelan dan dengan spontannya saksi memaki terdakwa lalu terdakwa mengejar saksi hingga ke rumah dan setelah saksi masuk ke dalam rumah, korban Yefta Nenabu keluar rumah untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi tetapi disitu terdakwa langsung mengambil pisau di jok motornya untuk menyerang korban hingga korban mengalami luka robek

pada perut dan testa, setelah terjadi penikaman itu terdakwa dan temannya langsung lari meninggalkan TKP.

Menurut penulis tidak jauh berbeda dengan dua perkara sebelumnya yaitu hakim semata-mata menjatuhkan putusan yang lebih berfokus pada pertimbangan fakta-fakta yang bersifat non yuridis seperti kondisi terdakwa, keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa daripada pertimbangan fakta-fakta yang bersifat yuridis seperti tuntutan penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti. Dalam putusan nomor 220/Pid.B/2020/PN.Kpg Di dakwa dengan pasal 351 ayat 1 KUHP dengan hukuman maksimal 2 tahun 8 bulan lalu di tuntutan oleh jaksa penuntut umum 7 bulan kemudian hakim hanya menjatuhkan vonis 6 bulan penjara yang dimana luka atau akibat penganiayaan yang di alami korban cukup parah, dengan demikian dari ketiga perkara di atas menurut penulis korban Yefta Nenabu adalah korban sesungguhnya atau bisa di katakan sebagai korban ganda karena korban Yefta Nenabu adalah korban penganiayaan sekaligus korban ketidakadilan hukum yang dimana pertimbangan hakim lebih fokus ke keadaan yang meringankan yaitu terdakwa bersikap sopan di persidangan. Berkaitan dengan pertimbangan bahwa terdakwa sopan dalam persidangan menurut penulis kurang tepat jika hal tersebut di masukan di pertimbangan hakim sebagai keadaan meringankan, sebab bersikap sopan di persidangan adalah kewajiban setiap orang yang mengikuti persidangan bukan sebagai acuan untuk memberatkan ringankan suatu hukuman.

Dalam menjalani proses persidangan setiap orang yang terlibat di dalam harus wajib menghormati proses persidangan dan menjaga kewibawaan hakim tetapi tidak serta-merta alasan bersikap sopan di jadikan pertimbangan hakim untuk memvonis ringan seorang terdakwa. Jika dengan bersikap sopan bisa meringankan hukuman maka tidak menutup kemungkinan akan banyak kemunafikan yang terjadi di persidangan, bukan karena bersikap sopan untuk menghormati persidangan tetapi bersikap sopan semata-mata hanya untuk mendapat keringanan hukuman.

Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan keringanan pidana berdasarkan perilaku sopan di persidangan. Oleh karena itu, kenyataan bahwa bersikap sopan di persidangan dapat menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan pengurangan pidana. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa ini tidak menyiratkan pembebasan sepenuhnya dari hukuman pidana. Beberapa pendapat tidak sejalan dengan penggunaan kesopanan sebagai pengurang pidana. Dalam tulisannya di Jurnal Hukum berjudul "Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan dalam Penjatuhan Pidana," Dwi Hananta menyatakan bahwa bersikap sopan di persidangan seharusnya tidak dianggap sebagai dasar pengurangan pidana karena itu merupakan kewajiban setiap individu. Meskipun demikian, ada pandangan yang berpendapat bahwa sikap sopan dapat memengaruhi keputusan. Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, Profesor Hukum Pidana dan Dosen Program Pascasarjana Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, mengungkapkan bahwa dalam sudut pandang

justitia court, perilaku yang mencerminkan sopan santun, kejujuran, dan hal-hal serupa selama persidangan dapat menjadi pertimbangan yang memengaruhi Hakim dalam menetapkan pemberatan atau peringanan hukuman. Hal ini sesuai dengan kewenangan kebijakan bebas yang dimiliki oleh Hakim (12/12/2021).

Berdasarkan hal-hal yang telah di uraikan di atas dapat di simpulkan bahwa putusan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap putusan nomor 6/Pid.B/2019/PN.Kpg Terdakwa Albertus Bouk Dini alias Ardin alias Morgan, putusan nomor 114/Pid.B/2021/PN.Kpg Korban penganiayaan Frans Lulu Riwu alias Frans dan putusan 220/Pid.B/2020/PN.Kpg Korban penganiayaan Yefta Nenabu kurang mencerminkan rasa keadilan sehingga terdakwa, korban penganiayaan dan masyarakat umum kurang mendapat manfaat atau pelajaran dalam melihat kasus ini. Putusan hakim harus mendapat keseimbangan atau keadilan antara kepentingan terdakwa, korban penganiayaan dan masyarakat. John Rawls membuat teori keadilan yang menyatakan bahwa keadilan bukan berarti kesamaan, tetapi kewajaran di mana semua pihak berusaha untuk saling menguntungkan. Dengan kata lain, Rawls ingin mengatakan bahwa ketidaksamaan timbul karena prinsip differensia, dan dia juga menegaskan bahwa ketidaksamaan tidak selalu berarti ketidakadilan. Artinya bahwa hukuman yang di jatuhkan boleh berbeda antara satu perkara dengan perkara lainnya dengan jenis pidana yang di lakukan serupa akan tetapi dalam suatu putusan hakim bukan hanya memberi keadilan bagi korban tetapi terdakwa juga harus mendapat keadilan

hukum yang setimpal dengan perbuatannya dengan kata lain hukuman yang di terima oleh terdakwa tidak berlebihan di banding dengan perbuatan yang di lakukan. Dan L.J. Van Apeldoorn mengatakan bahwa keadilan tidak berarti bahwa semua orang menerima bagian yang sama. Keadilan berarti bahwa apa yang adil bagi seseorang belum tentu adil bagi orang lain. Artinya dari ketiga perkara tersebut hakim diharapkan dapat memberi keadilan terhadap semua pihak bukan keadilan dalam bentuk angka tetapi keadilan yang dimaksud adalah rasa kepuasan terutama bagi terdakwa Albertus Bouk Dini dengan nomor putusan 6/Pid.B/2019/PN.Kpg, bagi Korban penganiayaan Frans Lulu Riwu dengan nomor putusan 114/Pid.B/2021/PN.Kpg dan tentu saja bagi Korban penganiayaan Yefta Nenabu dengan nomor putusan 220/Pid.B/2020/PN.Kpg. bahkan korban Yefta Nenabu dari hasil analisis penulis bisa dikatakan sebagai korban ganda yaitu korban penganiayaan dan juga korban ketidakadilan hukum. Hakim juga diharapkan melihat latar belakang dari keseluruhan perkara tersebut sehingga ketika menjatuhkan putusan bukan hanya melihat atau mempertimbangkan fakta-fakta non yuridis yang diperoleh dalam persidangan seperti kondisi terdakwa dan keadaan yang memberatkan dan meringankan tetapi diharapkan juga hakim melihat atau mempertimbangkan fakta-fakta yuridis yang diperoleh dalam persidangan seperti dakwaan penuntut umum, tuntutan penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti.

Putusan hakim dari ketiga perkara di atas bersifat inkrah atau berkekuatan hukum tetap, di dalam KUHAP ada upaya hukum atau banding bagi terdakwa, penuntut umum dan juga korban ketika merasa tidak puas dengan putusan hakim di tingkat pengadilan negeri yang atur di dalam pasal 233-243 KUHAP. Undang-undang memperbolehkan upaya hukum ketika merasa tidak puas dengan putusan hakim tetapi dalam prakteknya apalagi untuk masyarakat ekonomi kelas menengah ke bawah mereka menerima begitu saja putusan hakim bukan karena sudah mendapat keadilan dari putusan hakim tersebut tetapi mungkin ada beberapa faktor antara lain faktor ekonomi dan awam akan hukum.

Yurisprudensi berfungsi untuk mencegah kemungkinan perbedaan dalam putusan berbagai hakim tentang kasus yang sama. Jika terjadi perbedaan pendapat antara hakim yang satu dengan yang lainnya tentang kasus yang sama, maka diharapkan tidak akan ada perbedaan yang signifikan. Suatu yurisprudensi tetap dalam lingkungan peradilan adalah suatu aturan atau ketentuan yang ditemukan dalam putusan yang diikuti secara konsisten oleh hakim-hakim selanjutnya dan dianggap sebagai bagian dari keyakinan hukum umum.

Dalam keputusan nomor 6/Pid.B/2019/PN.Kpg, nomor 114/Pid.B/2021/PN.Kpg, dan nomor 220/Pid.B/2020/PN.Kpg, seluruh elemen dari setiap kasus telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP, yaitu "barang siapa" yang melakukan penganiayaan. Setelah penelitian identitas masing-masing terdakwa sesuai dengan Surat

Dakwaan Penuntut Umum, tidak terdapat kesalahan identitas (error in persona). Selama pemeriksaan di persidangan, setiap terdakwa berhasil menjawab semua pertanyaan dengan baik, menunjukkan kecakapan dan kesiapan mereka untuk dipertanggungjawabkan atas perbuatan masing-masing. Dengan demikian, unsur "Barangsiapa" yang merujuk pada subyek hukum yang dapat bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya telah terpenuhi.

4.2 Akibat hukum yang terjadi akibat disparitas pemidanaan Dalam Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan

Berikut menurut penulis akibat hukum yang terjadi akibat disparitas pemidanaan terhadap terdakwa dengan perkara yang berbeda namun jenis tindak pidana yang dilakukan serupa.

4.2.1 Akibat hukum ketika terjadi disparitas pemidanaan terhadap terpidana dan korban tindak pidana

- a). Akibat hukum ketika terjadi disparitas pemidanaan terhadap terdakwa yaitu terdakwa akan merasa sebagai korban ketidakadilan hukum yang dimana vonis diberikan oleh hakim akibatnya ketika sedang menjalani masa hukuman terdakwa A bisa saja merasa iri dengan terdakwa lainnya karena hukuman yang diberikan jauh lebih berat walaupun dalam perkara yang berbeda tetapi jenis tindak pidana sama. Terdakwa A tentu akan membandingkan perkaranya dengan perkara terdakwa lainnya dan ketika di ketahui bahwa dalam perkara terdakwa lainnya itu penganiayaan yang dilakukan menurutnya jauh lebih parah

tetapi hukuman yang diberikan lebih ringan dari terdakwa A. Hal ini yang menurut penulis menjadi salah satu faktor para narapidana akan saling curiga dan saling membenci satu sama lain karena disparitas pemidanaan yang terlalu jauh. Akibat hukum jika terjadi disparitas putusan hakim pun akan berimbas kepada para keluarga terdakwa yang akan saling bermusuhan dan saling mencurigai ketika vonis yang di dapatkan terdakwa A jauh lebih berat daripada terdakwa lainnya walaupun jika dilihat dari luka atau akibat dari penganiayaan yang di derita korban dan kronologi kasusnya tidak jauh berbeda atau serupa bahkan bisa di bilang penganiayaan yang dilakukan terdakwa A jauh lebih ringan dibanding terdakwa lainnya.

- b). Sedangkan akibat hukum ketika terjadi disparitas pemidanaan terhadap korban tindak pidana dalam hal ini korban Yusuf Lolain dengan nomor perkara 6/Pid.B/2019/PN.Kpg mengalami bengkak pada pipi kiri akibat benturan benda tumpul, korban Frans Lulu Riwu dengan nomor perkara 114/Pid.B/2021/PN.Kpg mengalami luka terbuka di telapak tangan kanan akibat senjata tajam yang membuat korban dalam beberapa hari tidak bisa bekerja seperti biasa dan korban Yefta Nenabu dengan nomor perkara 220/Pid.B/2020/PN.Kpg mengalami luka lecet pada dahi dan luka robek pada perut akibat senjata tajam yang membuat korban dalam beberapa hari tidak bisa bekerja seperti biasa. Yang menjadi korban sesungguhnya dari dampak disparitas pemidanaan menurut penulis adalah korban Yefta

Nenabu yang mengalami luka yang cukup serius akan tetapi penjatuhan pidana terhadap pelaku sangatlah ringan dibanding dengan pelaku pada perkara sebelumnya, dengan demikian korban akan merasa menjadi korban ganda yaitu menjadi korban kejahatan dan korban ketidakadilan hukum.

Perbedaan penegakan hukum dalam hal pidana di Indonesia adalah masalah yang tidak dapat dihilangkan secara instan. Semua yang dapat dilakukan adalah mengurangi perbedaan pidana dalam masyarakat. Dengan demikian, Muladi menyatakan bahwa penghayatan hakim terhadap prinsip proporsionalitas antara kepentingan masyarakat, negara, pelaku tindak pidana, dan korban tindak pidana adalah upaya terpenting dalam menangani masalah disparitas pidana.

4.2.2 Akibat hukum ketika terjadi disparitas pemidanaan terhadap marwah hukum dan masyarakat umum

Kebebasan hakim yang sangat besar dalam menjatuhkan putusan yang tingkat disparitasnya tinggi dapat menimbulkan problem pada marwah hukum itu sendiri. Disparitas pemidanaan akan mempengaruhi penegakan hukum terutama tentang tujuan pemidanaan salah satunya yaitu mengembalikan pelaku pada keadaan yang semula. Akibat Hukum ketika terjadi disparitas pemidanaan yang sangat mencolok menurut penulis sangatlah serius karena dapat melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan

hukum pidana. Masyarakat akan acuh tak acuh atau tidak menghormati marwah hukum ketika putusan hakim dinilai tidak masuk akal, akan tetapi setiap putusan hakim itu dianggap inkraacht atau berkekuatan hukum tetap jadi mau tidak mau, suka atau tidak suka tetap hukuman tersebut harus di jalankan.

Putusan yang dibuat oleh hakim harus memenuhi unsur-unsur keadilan, kepastian hukum, dan keuntungan. Sebenarnya, mewujudkan ketiganya dalam suatu putusan sangat sulit. Akibatnya, putusan hakim kadangkala dianggap tidak adil, nyeleneh, atau tidak mendengarkan rasa keadilan masyarakat. Keputusan seperti itu menimbulkan kontroversi dan perdebatan di kalangan masyarakat umum dan ahli hukum.

Seorang hakim akan berusaha sekuat tenaga untuk memastikan bahwa keputusannya akan diterima secara luas oleh masyarakat, setidaknya sejauh mungkin. Dengan memberikan argumen atau pertimbangan yang sesuai dengan prinsip kebenaran dan keadilan, hakim akan merasa lebih tenang jika keputusannya dapat memuaskan semua pihak yang terlibat dalam suatu perkara.²

4.2.3 Akibat hukum ketika terjadi disparitas pemidaan terhadap aparat penegak hukum dan Negara

Aparat penegak hukum yang berwenang baik itu penyidik, jaksa penuntut umum dan hakim pada saat menjatuhkan hukuman kepada seorang

² Ibid.hlm. 94

terdakwa harusnya disparitas pemidanaan antara perkara yang satu dengan perkara lain tetapi masi dalam jenis tindak pidana yang sama janganlah terlalu signifikan untuk menghindari ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum itu sendiri. Sebab ketika masyarakat sudah tidak lagi percaya kepada aparat penegak hukum yang akan terjadi adalah ketika di lingkungan masyarakat ada terjadi suatu tindak pidana dan kedatangan, masyarakat akan main hakim sendiri tanpa di bawa kepada pihak yang berwenang untuk di proses lebih lanjut karena masyarakat merasa ketika pelaku di bawa ke pihak yang berwenang pelaku tidak mendapat hukuman yang setimpal dan rasa keadilan masyarakat dengan perbuatan yang dilakukan. Disparitas pemidanaan tentu tidak mengancam kedaulatan suatu negara akan tetapi akibat hukum yang di timbulkan akan lebih dirasakan oleh pelaku, korban, marwah hukum, masyarakat dan aparat penegak hukum itu sendiri.